



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Riska Pilomonu binti Rasid Pilomonu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Lingkungan VIII (Perubahan Bayangkara buha Permai) Kelurahan Buha (dirumah Pilomodu-Bidol) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Penggugat;
melawan

Vahri Raming bin Bernadus N. Raming, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di Lingkungan VIII (Perubahan Bayangkara buha Permai) Kelurahan Buha (dirumah Pilomodu-Bidol) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa sekitaran 3 (tiga) hari sebelum melangsungkan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang (muallaf) dan pada tanggal 05 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/17/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Buha sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya kembali kerumah Orang Tua Penggugat dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Desember 2015 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) dan kerap pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat hingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang buruk dalam mengurus rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kerap menghabiskan pendapatan Tergugat dengan berjudi dan berfoya-foya bersama teman-teman Tergugat hingga Tergugat sering menelantarkan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah kembali memeluk keyakinan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan bahkan hal tersebut telah diakui

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sendiri oleh Tergugat sehingga Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat memaksa Penggugat agar mengikuti Tergugat untuk berpindah keyakinan yaitu Kristen Protestan;

- d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik dalam nafkah lahir maupun batin sejak bulan April 2016;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal April 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor 325/17/VI/2012 Tanggal 06 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rostin Bidol Binti Ahmad Daeng Bidol**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buha Lingkungan VIII Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Fahri Raming sebagai menantu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 6 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat awalnya muallaf, awalnya rumah tangga rukun dan harmonis dan pada tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat minum dan mabuk dan kalau pulang ke rumah buat gaduh dirumah;
- Bahwa setelah nikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih kemudian kos-kosan di kampung tetangga selama 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ditempat kos sebanyak 3 kali dan saksi pukul lagi 3 kali karena saksi sakit hati
- Bahwa setelah itu saksi nasihat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pindah agama sejak tahun 2016 dan mertua Penggugat mengajak Penggugat masuk Kristen, lalu saksi konfirmasi ke mertua Penggugat lalu jawabannya sudah masuk Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar dari Greja habis ibadah subuh tahun 2016;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin;

Saksi 2, **Verawati Lambari Binti Darman Makpal**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buha Lingkungan VII, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Fahri Raming sebagai menantu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 6 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat awalnya muallaf, awalnya rumah tangga rukun dan harmonis dan pada tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat minum dan mabuk dan kalau pulang ke rumah buat gaduh dirumah;
- Bahwa setelah nikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih kemudian kos-kosan di kampung tetangga selama 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ditempat kos sebanyak 3 kali dan saksi pukul lagi 3 kali karena saksi sakit hati
- Bahwa setelah itu saksi nasihat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pindah agama sejak tahun 2016 dan mertua Penggugat mengajak Penggugat masuk Kristen, lalu saksi konfirmasi ke mertua Penggugat lalu jawabannya sudah masuk Kristen;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat telah masuk kembali agama Kristen akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rostin Bidol Binti Ahmad Daeng Bidol dan Verawati Lambari Binti Darman Makpal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 tahun lamanya dan Tergugat telah kembali keagamanya semula Kristen Protestan;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lama serta Tergugat telah kembali keagamanya semula Kristen Protestan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah kembali keagamanya semula dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat telah rusak dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat ((Riska Pilomonu binti Rasid Pilomonu); dan Tergugat (Vahri Raming bin Bernadus N. Raming);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)